



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Telp. (0545) 4043890 Fax. (0545) 4043889

SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR: 600.2.14.2/171/DPUPR-KB//2024
TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Butir a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896(sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dalam Diklum PERTAMA meliputi :
- a) Pelayanan Uji Laboratorium
 - b) Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)
 - c) Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar
 - d) Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Penilaian untuk kegiatan berusaha
 - e) Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai Dinas Teknis Penerbit Rekomendasi
 - f) Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Sendawar
Pada Tanggal: 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI
BARAT

LEONARD YUDIARTO. SE., CGCAE

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780615.200212 1 008



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat

Nomor : 600.2.14.2/171/DPUPR-KB/I/2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Barat

Kode	Jenis Standar Layanan	Unit Kerja
L-0000001	Pelayanan Uji Laboratorium	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Konstruksi.
L-0000002	Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)	Bidang Cipta Karya
L-0000003	Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar	Bidang Bina Marga
L-0000004	Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Penilaian untuk kegiatan berusaha	Bidang Penataan Ruang
L-0000005	Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai Dinas Teknis Penerbit Rekomendasi	Bidang Cipta Karya
L-0000006	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi	Bidang Bina Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000001
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Uji Laboratorium
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery																																																																								
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan berdasarkan format yang diberikan oleh petugas UPT. Laboratorium Konstruksi; 2. Pemohon menyampaikan sampel / bahan uji. 																																																																						
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta sampel/ bahan uji. 2. Pemohon membayar retribusi di bendahara penerimaan 3. Pemohon menunggu hasil uji sesuai dengan waktu yang ditentukan. 4. Pemohon menerima pemberitahuan lewat Telp. 5. Pemohon mengambil laporan hasil pengujian dengan menyerahkan slip setoran retribusi kepada petugas. 																																																																						
III	Waktu Pelayanan	4 sampai dengan 15 hari kerja																																																																						
IV	Biaya	<p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :</p> <p>I. Pemakaian Alat Laboratorium</p> <p>a. Pengujian Tanah</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengujian Kadar Air</td> <td>Rp</td> <td>300.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengujian Berat Jenis</td> <td>Rp</td> <td>350.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengujian Atterberg Limit</td> <td>Rp</td> <td>300.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengujian Analisa Saringan</td> <td>Rp</td> <td>350.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengujian Berat Isi</td> <td>Rp</td> <td>350.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemadatan Laboratorium</td> <td>Rp</td> <td>500.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CBR Laboratorium</td> <td>Rp</td> <td>500.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kuat Tekan Bebas</td> <td>Rp</td> <td>200.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pengujian Hidrometer</td> <td>Rp</td> <td>150.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kuat Geser Langsung</td> <td>Rp</td> <td>200.000,00</td> <td>/uji</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Job Mix Design Tanah</td> <td>Rp</td> <td>3.200.000,00</td> <td>/net</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Job Mix Design Tanah Urugan (Biasa/Pilihan)</td> <td>Rp</td> <td>3.200.000,00</td> <td>/net</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Job Mix Design Agregat A, B dan C</td> <td>Rp</td> <td>3.200.000,00</td> <td>/net</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pengujian Kepadatan Lapangan (<i>Sand Cone</i>) min. 4 titik</td> <td>Rp</td> <td>400.000,00</td> <td>/titik</td> </tr> </tbody> </table>	1	Pengujian Kadar Air	Rp	300.000,00	/uji	2	Pengujian Berat Jenis	Rp	350.000,00	/uji	3	Pengujian Atterberg Limit	Rp	300.000,00	/uji	4	Pengujian Analisa Saringan	Rp	350.000,00	/uji	5	Pengujian Berat Isi	Rp	350.000,00	/uji	6	Pemadatan Laboratorium	Rp	500.000,00	/uji	7	CBR Laboratorium	Rp	500.000,00	/uji	8	Kuat Tekan Bebas	Rp	200.000,00	/uji	9	Pengujian Hidrometer	Rp	150.000,00	/uji	10	Kuat Geser Langsung	Rp	200.000,00	/uji	11	Job Mix Design Tanah	Rp	3.200.000,00	/net	12	Job Mix Design Tanah Urugan (Biasa/Pilihan)	Rp	3.200.000,00	/net	13	Job Mix Design Agregat A, B dan C	Rp	3.200.000,00	/net	14	Pengujian Kepadatan Lapangan (<i>Sand Cone</i>) min. 4 titik	Rp	400.000,00	/titik
1	Pengujian Kadar Air	Rp	300.000,00	/uji																																																																				
2	Pengujian Berat Jenis	Rp	350.000,00	/uji																																																																				
3	Pengujian Atterberg Limit	Rp	300.000,00	/uji																																																																				
4	Pengujian Analisa Saringan	Rp	350.000,00	/uji																																																																				
5	Pengujian Berat Isi	Rp	350.000,00	/uji																																																																				
6	Pemadatan Laboratorium	Rp	500.000,00	/uji																																																																				
7	CBR Laboratorium	Rp	500.000,00	/uji																																																																				
8	Kuat Tekan Bebas	Rp	200.000,00	/uji																																																																				
9	Pengujian Hidrometer	Rp	150.000,00	/uji																																																																				
10	Kuat Geser Langsung	Rp	200.000,00	/uji																																																																				
11	Job Mix Design Tanah	Rp	3.200.000,00	/net																																																																				
12	Job Mix Design Tanah Urugan (Biasa/Pilihan)	Rp	3.200.000,00	/net																																																																				
13	Job Mix Design Agregat A, B dan C	Rp	3.200.000,00	/net																																																																				
14	Pengujian Kepadatan Lapangan (<i>Sand Cone</i>) min. 4 titik	Rp	400.000,00	/titik																																																																				

		15	Pengujian <i>Dinamic Cone Penetrometer</i> (DCP) min. 4 titik	Rp	400.000,00	/titik
		16	Pengujian CBR Lapangan min. 4 titik	Rp	400.000,00	/titik
		b.	Pengujian Beton			
		1	Pengujian Keausan / Abrasi	Rp	150.000,00	/uji
		2	Pengujian Kadar Lumpur	Rp	250.000,00	/uji
		3	Pengujian kadar air	Rp	300.000,00	/uji
		4	Pengujian analisa saringan / gradasi	Rp	350.000,00	/uji
		5	Pengujian berat jenis dan penyerapan	Rp	350.000,00	/uji
		6	Pengujian berat isi	Rp	350.000,00	/uji
		7	Pengujian bobot isi	Rp	150.000,00	/uji
		8	Pengujian slump test	Rp	200.000,00	/uji
		9	JMF BETON K-125 s.d K-250 atau Fc'10 s.d Fc'20 Mpa	Rp	2.500.000,00	/net
		10	JMF BETON K-300 s.d K-500 atau Fc'20 s.d Fc'45 Mpa	Rp	3.500.000,00	/net
		11	Pembuatan benda uji beton / silinder	Rp	300.000,00	/uji
		12	Kuat tekan beton	Rp	100.000,00	/sampel
		13	Kuat tekan beton dengan menggunakan capping	Rp	150.000,00	/sampel
		14	Pengujian Core Drill min 3 titik, tebal 20cm	Rp	500.000,00	/titik
		15	Pengujian Core Drill min 3 titik, tebal 25 s.d 30cm	Rp	750.000,00	/titik
		16	Pengujian Hammer Test min 3 titik	Rp	250.000,00	/titik
		c.	Pengujian Aspal			
		1	Pengujian Kadar Air	Rp	300.000,00	/uji
		2	Pengujian Berat Jenis	Rp	350.000,00	/uji
		3	Pengujian Analisa Saringan	Rp	350.000,00	/uji
		4	Pengujian berat isi	Rp	350.000,00	/uji
		5	Pengujian keausan/abrasi	Rp	150.000,00	/uji
		6	Pengujian Penetrasi	Rp	200.000,00	/uji
		7	Pengujian Titik Lembek	Rp	200.000,00	/uji
		8	Pengujian Daktilitas	Rp	200.000,00	/uji
		9	Pengujian titik nyala	Rp	200.000,00	/uji
		10	Pengujian Viscositas	Rp	200.000,00	/uji

		<p>11 Design Mix Formula (DMF) Aspal Rp 2.500.000,00 /net</p> <p>12 Marshall Test min 5 sample Rp 100.000,00 /titik</p> <p>13 Pengujian Stabilitas min 5 sampel Rp 100.000,00 /titik</p> <p>14 Pengujian Ekstrasi Aspal min 5 sampel Rp 100.000,00 /titik</p> <p>d. Pengujian Lapangan</p> <p>1 Sondir Ringan (2-5 ton / Maks 25m) Rp 1.500.000,00 /titik</p> <p>II. Pekerjaan Umum</p> <p>1 Pengujian Mutu (<i>quality control</i>)</p> <p>a Sirtu Rp 75.000,00 /titik</p> <p>b Macadam (<i>CBR on Place</i>) Rp 60.000,00 /titik</p> <p>c Hotmix Rp 130.000,00 /titik</p> <p>d Benkelmen Beam Rp 93.000,00 /titik</p> <p>e Kekasatan Permukaan (<i>skid recisten</i>) Rp 35.000,00 /titik</p> <p>f Tegangan geser (Lapisan antara hotmbc/ Batu alam) Rp 28.000,00 /contoh</p> <p>g Pemecah Batu Kali / Kapur Rp 24.000,00 /contoh</p>
V	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian
VI	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/</p> <p>2. <i>Whistleblowing System</i> E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/</p>
B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
II	Sarana dan Prasarana	<p>1. Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Formulir permohonan dan pengujian</p> <p>3. Alat - alat pengujian laboratorium</p> <p>4. Mobil operasional</p> <p>5. Komputer</p> <p>6. Printer</p> <p>7. Jaringan Telepon</p>
III	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Minimal SMA/SMK</p> <p>2. Mampu mengoperasikan komputer;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan alat-alat pengujian laboratorium</p> <p>4. Mampu mengoperasikan kendaraan mobil operasional</p>
IV	Pengawas Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala UPTD. Laboratorium Konstruksi hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	11 Orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggung-jawabkan;dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000002
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery		
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Salinan Kartu Keluarga (KK) 3. Mengisi Formulir Permohonan
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan kelengkapan data dan mengisi Formulir Permohonan; 2. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan perhitungan retribusi daerah; 3. Pemohon melakukan penyetoran pembayaran retribusi daerah; 4. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan penjadwalan dan pelaksanaan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus); 5. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus) dan membuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 6. Dokumen administratif laporan pelaksanaan layanan diarsipkan.
III	Waktu Pelayanan	<p>Rincian waktu pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memandu dan menerima permohonan : 15 Menit; 2. Petugas melakukan perhitungan retribusi : 60 menit; 3. Petugas melakukan penjadwalan : 30 menit; 4. Bidang Cipta Karya memberikan penugasan dan Petugas melaksanakan penugasan pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus) : Maksimal 8 Jam; 5. Pembuatan laporan dan pengarsipan : 20 Menit <p>Total Waktu Pelayanan : 10 Jam 5 Menit</p>
IV	Biaya	<p>Berdasarkan Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dikenakan Tarif Retribusi dengan rincian :</p> <p>Dalam Kota Kabupaten Kutai Barat setiap m2 dipungut biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Penyedotan = Rp. 15.000,00 2. Biaya Pengangkutan = Rp. 15.000,00 3. Biaya Pengolahan di IPLT = Rp. 25.000,00 <p>Jumlah = Rp. 55.000,00</p>

		Dalam hal di luar Kota Kabupaten Kutai Barat dan di luar wilayah daerah ditambah biaya operasional bahan bakar mobil Sedot Lumpur Tinja dengan besaran setiap kilometer atau bagian dari itu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
V	Produk Layanan	Layanan Sedot Lumpur Tinja (Kakus)
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. <i>Whistleblowing System</i> E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Form Permohonan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus); 7. Kendaraan Sedot Lumpur Tinja (Kakus); 8. Surat Permohonan, Surat Perintah Tugas, Formulir Surat Tanda Setoran, Formulir Kwitansi, Bukti Pembayaran Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, dan dokumen lainnya yang relevan.
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Memiliki pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah; 3. Mampu mengoperasikan Komputer; 4. Mampu mengoperasikan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja (Kakus) dan peralatan pendukungnya.
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Cipta Karya hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	10 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi dan layanan yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000003
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery		
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin / Rekomendasi Pembongkaran Trotoar dari Pemohon 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Informasi Lokasi Trotoar yang dibongkar, dapat berupa foto jelas, titik koordinat, atau informasi relevan lainnya.
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta kelengkapan dokumen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kutai Barat; 2. Kepala DPUPR mendisposisikan kepada Kepala Bidang Bina Marga; 3. Kepala Bidang Bina Marga menginstruksikan kepada Tim Teknis untuk mencermati permohonan; 4. Tim Teknis mencermati permohonan dan setelah dinyatakan lengkap kemudian menghubungi pemohon untuk tinjauan lapangan / cek lokasi dan melaksanakan uji catatan/verifikasi permohonan pembongkaran; 5. Tinjauan lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis bersama pemohon guna menentukan titik koordinat, panjang, lebar, dan dokumentasi lokasi pembongkaran sebelum dilaksanakan pembongkaran oleh pemohon; 6. Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pengecekan dan Dokumentasi Pembongkaran Trotoar sebagai dasar pembuatan Rekomendasi Teknis terkait pembongkaran; 7. Berita Acara disampaikan kepada Bidang Penataan Ruang; 8. Rekomendasi diberikan kepada Pemohon; 9. Pengarsipan dokumen.
III	Waktu Pelayanan	60 Menit
IV	Biaya	Tidak Dipungut Biaya
V	Produk Layanan	Rekomendasi dan Izin Pembongkaran Trotoar
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. <i>Whistleblowing System</i> E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/

B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. GPS 7. Meteran 8. Alat Tulis 9. Kendaraan Dinas Operasional
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pembongkaran Trotoar; 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Jalan dan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Bina Marga hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	10 Orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000004
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan Penilaian untuk kegiatan berusaha
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery		
I	Persyaratan	<p>Informasi yang diusulkan melalui Sistem OSS RBA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinat lokasi; Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang; Informasi penguasaan tanah; Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); Informasi bangunan eksisting; Informasi rencana bangunan baru; Jumlah bangunan yang direncanakan; Rencana jumlah lantai bangunan; Rencana luas lantai bangunan; dan Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan. <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSS RBA adalah aplikasi yang dikelola oleh eksternal DPUPR Kab. Kutai Barat dan dapat diakses melalui : https://ui-login.oss.go.id/ - KBLI menggunakan referensi yang diterbitkan oleh eksternal DPUPR Kab. Kutai Barat.
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem OSS RBA; Pemeriksaan Kelengkapan dan Kualitas oleh Dinas PUPR Kab. Kutai Barat; Dinas PUPR Kab. Kutai Barat setelah memeriksa kelengkapan permohonan kemudian menyampaikan permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat (Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria Tata Ruang di Kabupaten Kutai Barat) dengan memberikan notifikasi secara elektronik melalui OSS RBA, kemudian Pelaku Usaha pemohon diarahkan ke Kantor Pertanahan Setempat untuk melakukan koordinasi pada Kantor Pertanahan setempat terkait besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh Pelaku Usaha Pemohon sesuai besaran PNBP yang tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS).

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaku Usaha Pemohon membayar PNBPN sesuai jumlah tertera dalam SPS, setelah pembayaran terverifikasi, Kantor Pertanahan setempat melakukan analisis dan penilaian dokumen, pengoverlayan sektor Hutan, Sektor Tambang, dan Sektor lainnya (sesuai kebutuhan), keluaran dari proses analisis ini adalah Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Forum Penataan Ruang; 5. Melaksanakan Rapat Forum Penataan Ruang dan dalam hal dapat disetujui maka rekomendasi dari hasil Rapat Forum Penataan Ruang diusulkan kepada Bupati Kutai Barat; 6. Dokumen KKPR di tandatangani oleh Bupati Kutai Barat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat (DPMPTSP); 7. Persetujuan KKPR (PKKPR) yang telah ditandatangani oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP diunggah ke OSS RBA untuk diterbitkan PKKPR versi Digital; 8. Pelaku Usaha mengunduh PKKPR melalui Akun OSS RBA miliknya;
III	Waktu Pelayanan	<p>Tahapan Pada DPUPR Kab. Kutai Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi : 7 x 24 Jam / 7 Hari Kerja; - Pelaksanaan Rapat Forum Penataan Ruang : 1-2 Hari Kerja; - Pembuatan dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang : 1-3 Hari Kerja; <p>Total waktu layanan yang menjadi Standar Pelayanan pada DPUPR Kab. Kutai Barat : 9-12 Hari Kerja</p> <p>Keseluruhan Layanan KKPR 20 Hari Kerja dengan variasi waktu kerja yang melibatkan pihak :</p> <p>Tahapan Pada Kantor Pertanahan Setempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SPS; 2. Pelaksanaan Analisis dan Penilaian Dokumen; 3. Penerbitan Pertimbangan Teknis; 4. Penandatanganan hasil dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang; <p>Anggota Forum Penataan Ruang mencakup : Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat</p>

		<p>Daerah, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Tokoh Masyarakat / Lembaga Adat</p> <p>Penandatanganan hasil dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang;</p> <p>Tahapan Pada DPMPTSP : Proses penandatanganan PKKPR oleh Kepala DPMPTSP sebagai penerima Delegasi Kewenangan Bupati.</p>
IV	Biaya	<p>Layanan pada DPUPR Kab. Kutai Barat tidak dikenakan biaya (Gratis).</p> <p>Layanan pada Kantor Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimbangan Tertentu</p>
V	Produk Layanan	Dokumen Digital PKKPR
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Drone; 8. Telepon Seluler Pintar; 9. GPS; 10. Kendaraan Dinas Operasional;
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang program penyelenggaraan penataan ruang ; 3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung-jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. SDM yang mampu mengoperasikan komputer, perangkat telematika cerdas, dan drone.
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Penataan Ruang hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	15 Orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000005
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai Dinas Teknis Penerbit Rekomendasi
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery		
I	Persyaratan	<p>Data Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi KTP/KITAS Pemohon; 2. Informasi KRK atau KKPR; 3. Data Tanah (sertifikat tanah, surat perjanjian pemanfaatan antara pemilik bangunan gedung); 4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) 5. Surat Keterangan Lunas Pajak atau Bukti Pembayaran Pajak Terakhir 6. Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi untuk pengajuan PBG; 7. Data Penyedia Jasa Pengkaji Konstruksi untuk pengajuan SLF. <p>Data Teknis PBG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Rencana Arsitektur; 2. Gambar Rencana Struktural, 3. Gambar Rencana MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing); 4. Spesifikasi Teknis. <p>Data Teknis SLF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Terbangun Arsitektur; 2. Gambar Terbangun Struktur; 3. Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing); 4. Kajian Teknis; 5. Pernyataan dan Laporan Laik Fungsi dari Pengkaji Bangunan Gedung
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi seluruh persyaratan pada SIMBG (https://simbg.pu.go.id) 2. Seketariat SIMBG Teknis melaksanakan pemeriksaan kelengkapan standar teknis; 3. Setelah dokumen lengkap, Sekretarian SIMBG melakukan penjadwalan dan rapat konsultasi dengan menugaskan TPA/TPT;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pada saat rapat konsultasi tim TPT/TPA akan memberikan penilaian kesesuaian standar teknis; 5. Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian dilaksanakan perhitungan retribusi oleh Sekretariat SMBG Teknis; 6. Penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis;
III	Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan standar teknis dinyatakan lengkap dan sesuai.
IV	Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta turunannya.
V	Produk Layanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. <i>Whistleblowing System</i> E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Drone; 8. Telepon Seluler Pintar; 9. GPS; 10. Kendaraan Dinas Operasional;
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); 3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung-jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. SDM yang mampu mengoperasikan komputer, perangkat telematika cerdas, dan drone.
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Cipta Karya hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Orang anggota Sekretariat PBG-SLF; - 7 Orang anggota Tim Penilai Teknis (TPT); - 7 Orang anggota Tim Penilik; - 10 Orang Tim Penilai Ahli;
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat		
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000006
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi
Versi	:	1
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024
Versi dan Tanggal Penetapan Sebelumnya	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)

A. Service Delivery		
I	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. Mengisi Formulir Pendaftaran <p>Persyaratan Khusus meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan dokumen Ijazah Pendidikan sesuai dengan jenjang persyaratan; 2. Dokumen lain-lain yang relevan.
II	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Peserta menyampaikan dokumen persyaratan; 2. Tim Pelaksana melakukan verifikasi; 3. Tim Pelaksana menetapkan Daftar Peserta; 4. Tim Pelaksana menyelenggarakan kegiatan; 5. Peserta melaksanakan Pelatihan dan Ujian Kompetensi (jika ada); 6. Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi (jika ada/jika dinyatakan kompeten).
III	Waktu Pelayanan	<p>Rincian Waktu Layanan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data Calon Peserta Pelatihan 8 Hari Kerja; 2. Validasi Data Calon Peserta Pelatihan 3 Hari Kerja; 3. Penetapan Daftar Peserta 1 Hari Kerja; 4. Penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi (jika ada) dilaksanakan sesuai dengan jenis kompetensi dan jenjang; 5. Penerbitan Sertifikat Pelatihan 1 hari kerja; 6. Penerbitan Sertifikat Kompetensi menyesuaikan prosedur dari Lembaga Sertifikasi Profesi Penerbit. <p>Jumlah hari layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat : 13 Hari Kerja.</p>
IV	Biaya	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
V	Produk Layanan	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
VI	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaiarakab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaiarakab.go.id/e-pengaduan/

B. Manufacturing		
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; 3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
II	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Alat Tulis 7. Kendaraan Dinas Operasional
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang pendidikan dan pelatihan; 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; 3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
IV	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Bina Konstruksi hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	7 orang.
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan


		2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan;2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Ditetapkan di: Sendawar
Pada Tanggal: 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI
BARAT

LEONARD YUDIARTO. SE., CGAE

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780615 200212 1 008



Halaman ini sengaja di kosongkan